

JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM – KABUPATEN PADANG PARIAMAN
2025

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 1/HK.06./K.SB-05/03/2025

- ABSTRAK :
- Menindaklanjuti Pergantian tahun dari tahun 2024 menjadi tahun 2025 maka perlu pembaharuan Surat Keputusan kepengurusan JDIH Bawaslu Kab Padang Pariaman
 - Dasar hukum Imbauan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - Dalam Surat keputusan ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menetapkan kepengurusan dan pengelola JDIH dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang telah dijelaskan dalam surat keputusan.
- Catatan
- Surat keputusan ini dibuat untuk memperbaharui Surat keputusan yang ditetapkan pada tahun 2024